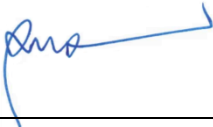
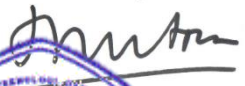


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-7.2
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, Hasil Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan Hasil Penelitian-Hasil Penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar layanan sarana prasarana bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar layanan sarana prasarana.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PENGGUNAANNYA

1. Manual penetapan Standar layanan sarana prasarana ini berlaku untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar layanan sarana prasarana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
2. Manual penetapan Standar layanan sarana prasarana ini berlaku untuk menetapkan Standar layanan sarana prasarana pada jenjang Sarjana yang mencakup mutu pelayanan untuk mahasiswa agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, etika yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Tim.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Membentuk tim perumus Standar layanan sarana prasarana yang terdiri dari *stakeholder internal* (sivitas akademika) dan jika memungkinkan, melibatkan *stakeholder eksternal* (*business sector* dan *government*).
2. Merumuskan Standar layanan sarana prasarana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, dengan mengacu kepada Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera.
3. Merumuskan Standar layanan sarana prasarana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera yang berpedoman kepada:
 - a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti
 - c. Peraturan perundang-undangan berlaku lainnya yang terkait.
4. Merumuskan Standar layanan sarana prasarana dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri yang berisikan analisis mengenai kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang dalam layanan sarana prasarana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
5. Merumuskan Standar layanan sarana prasarana yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat institusi, jurusan dan program studi.
6. Merumuskan Standar layanan sarana prasarana dengan mempertimbangkan hasil evaluasi mengenai layanan sarana prasarana kepada *stakeholder internal* (sivitas akademika) sebagai penerima manfaat.
7. Tim perumus penetapan Standar layanan sarana prasarana melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria Standar layanan sarana prasarana.
8. Merumuskan Standar layanan sarana prasarana dengan menggunakan kaidah ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - **Audience**
Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola, siapa yang bertanggung jawab/ ditugasi dalam pencapaian Standar layanan sarana prasarana.
 - **Behavior**
Menjelaskan kondisi/ keadaan, tindakan, perilaku yang seharusnya dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
 - **Competence**
Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behavior) yang telah dirumuskan dalam Standar layanan sarana prasarana.
 - **Degree**
Menetapkan waktu periode/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada Standar layanan sarana prasarana.

9. Sebelum ditetapkan, Standar layanan sarana prasarana yang telah dirumuskan wajib terlebih dahulu disosialisasikan dengan tujuan memperoleh *feedback* mengenai peluang pengimplementasian sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan sarana prasarana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
10. Merumuskan kembali Standar layanan sarana prasarana berdasarkan hasil *feedback* yang diperoleh.
11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan di dalam draft penetapan Standar layanan sarana prasarana untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
12. Standar layanan sarana prasarana yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan standar SPMI yang sejenis atau yang terkait di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
13. Penetapan Standar layanan sarana prasarana dilakukan/ disahkan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera dengan persetujuan Senat Institut Teknologi Sumatera.
14. Standar layanan sarana prasarana perpustakaan disahkan dan diberlakukan melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar layanan sarana prasarana perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar layanan sarana prasarana perpustakaan
2	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera	Memberikan rekomendasi kelayakan penetapan Standar layanan layanan sarana prasarana perpustakaan kepada Rektor
3	Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3)	Mensosialisasikan Standar layanan layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Rektor kepada sivitas akademika
4	Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan	Memeriksa draft rumusan standar layanan sarana prasarana perpustakaan
5	Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perumusan draft rumusan standar layanan sarana prasarana perpustakaan

G. DOKUMEN LAINNYA

1. Kuesioner untuk studi pelacakan kebutuhan Standar layanan sarana prasarana perpustakaan
2. SK Penetapan Standar layanan sarana prasarana perpustakaan

H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
4. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera